



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN
ASIMILASI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA *COVID-19*
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

SKRIPSI



oleh
Ramadhani Agung Nugraha
21601021209

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

ABSTRAK**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA
COVID-19
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

Ramadhani Agung Nugraha
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah untuk memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak di tengah pandemi *COVID-19*. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas sehingga kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi di rumah ini merupakan tindak lanjut dari seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?; 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang? dan 3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dianalisa secara induktif untuk menjawab isu yang menjadi pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan Permenkumham 10/2020 adalah: a) kendala administrasi; b) sulitnya pengawasan terhadap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi karena *COVID-19*; c) Narapidana tidak memiliki penjamin; d) narapidana memanfaatkan program asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; e) keraguan masyarakat untuk menerima kembali narapidana yang bebas asimilasi karena *COVID-19*; dan f) narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi karena *COVID-19*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan; b) melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*; c) melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat

tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin; d) melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah; e) melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena *COVID-19*; dan f) melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*.

Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, *COVID-19*, Lembaga Pemasarakatan.



ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 10 YEAR 2020 IN IMPLEMENTING THE ASSIMILATION OF PRISONERS AND CHILDREN DUE TO COVID-19***(Study at the Class I Prison of Malang)*

Ramadhani Agung Nugraha
Law Faculty of Islamic University of Malang

The theme above is motivated by the government's policy to provide an assimilation program at home for prisoners and children in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable law. Assimilation is the development of adult and child prisoners by allowing them to mingle in the community. In the midst of the corona pandemic, prisons are a place of risk because many prisons are unfit for habitation due to overcapacity so that the social distancing policy is impossible to implement. The expenditure of prisoners and children through the assimilation program at home is a follow-up to the United Nations call that urges governments in the world to release low-risk prisoners.

Based on the above background, the author raises several problems as follows: 1) How is the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for inmates and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang?; 2) What are the obstacles faced in implementing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 in Class I Prison of Malang? and 3) What are the efforts made to overcome the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang?

This research is a qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Primary data collection was carried out by means of interviews, while secondary data was obtained from literature studies and documents related to research problems. The results of the research were analyzed inductively to answer the issues that became the main problem.

The results showed that the release of prisoners and children through the assimilation program due to COVID-19 in Class I Prison of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020. The obstacles encountered in implementing Minister Regulation Number 10/2020 are: a) administrative constraints; b) difficulty in supervising prisoners and children who are assimilated due to COVID-19; c) prisoners do not have a guarantor; d) prisoners take advantage of the assimilation program to ask for extra money from the family; e) public doubts about accepting back convicts who are free of assimilation due to COVID-19; and f) the prisoner repeats the crime after being free of assimilation due to COVID-19. Efforts to be made to overcome obstacles are: a) coordinating with Courts and Prosecutors; b) carry out control of prisoners and children who are free of assimilation related to COVID-19; c) coordinate with BAPAS Malang or BAPAS where prisoners live for prisoners who do not have a guarantor; d) socializing and motivating prisoners and children who will undergo assimilation at home; e) disseminating information through social media about the absence of fees for obtaining an assimilation program due to COVID-19; and f) coordinating with the Correctional Center, the Attorney General's Office and the Police, and the Kelurahan where each prisoner and child lives free of assimilation related to COVID-19.



Keywords: Assimilation, Prisoners, COVID-19, Penitentiary



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan bagi publik sangat identik dengan sebutan “penjara” atau instansi yang menjadi tempat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan membuat jera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Tugas utama lembaga pemasyarakatan pada dasarnya bukan hanya untuk menjadikan seorang terpidana menjadi jera, atau sebagai ajang pembalasan atas apa yang telah terpidana lakukan, akan tetapi menerapkan sistem pembinaan pemasyarakatan yang berasaskan pengayoman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Ditinjau dari sisi filosofi, Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ini artinya sistem pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Saat ini orientasi pemidanaan telah bergeser dari konsep *punishment to punishment* (hukuman untuk hukuman) ke arah gagasan/ide “membina”. Bukan berarti meninggalkan sanksi yang bersifat hukuman/*punishment* kepada narapidana, akan tetapi pemidanaan tidak boleh menghilangkan *human power* narapidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Narapidana harus diarahkan kepada sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.¹

Treatment lebih menimbulkan efek yang baik bagi penyembuhan pelaku kejahatan, selain dapat merubah sikap narapidana, *treatment* (membina) juga dapat menghapuskan dendam yang ditimbulkan karena narapidana merasa hukumannya terlalu berat atau tidak adil. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sudah benar-benar terlepas dari sistem kepenjaraan yang terkesan kasar dan penuh dengan penindasan.

Treatment yang dilaksanakan di LAPAS sangat berbeda dengan proses “penyembuhan” lainnya karena yang ditangani adalah manusia yang sedang bermasalah. Pelaksana pembinaan di LAPAS harus melakukan *treatment* ini dengan sangat hati-hati. Seperti kata mutiara yang mengingatkan kita bahwa “*The danger of small mistakes is that those mistakes are not always*

¹ M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

small (bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak selalu kecil).”² Abdul Wahid (2010) dalam bukunya berjudul *Negara Tanpa Kelamin* mengatakan bahwa kata mutiara itu sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak gampang mengabaikan masalah kecil, apalagi masalahnya ”orang kecil” karena sebenarnya masalahnya ”orang kecil” merupakan masalah besar.³ Dengan prinsip kehati-hatian, para Pembina di LAPAS melakukan pembinaan narapidana dan anak dalam tahapan-tahapan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.

Tahapan pembinaan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu pembinaan juga bertujuan menggali potensi yang dimiliki individu narapidana yang sebelumnya belum terlihat. Potensi tersebut nantinya dapat diasah di dalam LAPAS agar narapidana memiliki kompetensi yang nantinya dapat digunakan di dunia kerja setelah kembali ke masyarakat. Selain itu dengan diasahnya potensi narapidana, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan seorang narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Salah satu pembinaan narapidana untuk mengembalikan integrasi dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi. Asimilasi adalah bentuk pembinaan eksternal bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kepada masyarakat. Sistem asimilasi tidak serta merta dilaksanakan tanpa persiapan. Sebelum dilakukan asimilasi narapidana harus melalui tahapan-tahapan dalam sistem pembinaan.

Program pembinaan ini juga merupakan realisasi dari perlindungan hak-hak narapidana seperti yang tertera pada pasal 14(1), 22 (1), dan 29 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan

² Abdul Wahid, 2018. *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*. Yurispruden Volume I, Nomor 1, Januari 2018, Hal. 1.

³ Ibid.

(WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi yaitu *COVID-19*, virus ini sangat berbahaya hingga memakan korban mencapai jutaan jiwa. Virus yang penyebarannya sangat cepat ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan narapidana dan petugas. Hal ini dikarenakan banyak lembaga pemasyarakatan yang keadaannya tak layak huni. Hal itu dikarenakan hampir seluruh lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan jumlah penghuni (*over capacity*). Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga terjadi di negara-negara lain.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data *World Prison Brief*, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.⁴

Pemerintah mengambil kebijakan awal untuk menanggulangi penyebaran virus dengan menjaga jarak (*social distancing*). Kebijakan ini sangat tidak mungkin diterapkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan sangat sulit untuk mengatur kedisiplinan narapidana dalam menjaga jarak terlebih lagi dalam kondisi *over capacity*.

Oleh karena itu organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak pemerintah untuk membebaskan narapidana beresiko rendah guna meminimalisir penularan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan lembaga pemasyarakatan memiliki ruang lingkup yang kecil dan terbatas, dan apabila terdapat kasus penularan akan sangat beresiko bagi keselamatan

⁴ Badan Hukum Info Singkat, 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020

narapidana dan petugas. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.⁵

“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to [COVID-19](#) – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees”

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap *COVID-19*, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.⁶

Michelle Bachelet mengatakan bahwa kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap virus corona. Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.⁷

Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk mengurangi resiko penyebaran virus di dalam LAPAS dengan disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan

⁵UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention.* Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.icounggahan 05 September 2020.

⁶Ibid

⁷Ibid

Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Menindak lanjuti perintah tersebut lembaga pemasyarakatan mengambil langkah cepat memproses dan melakukan pengeluaran asimilasi secara bertahap mulai tanggal 01 April 2020. Selain mengurangi resiko penularan di dalam lembaga pemasyarakatan, kebijakan ini dibuat untuk mengurangi kepadatan sel hunian agar nantinya mempermudah proses isolasi narapidana yang tertular penyakit.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin mempelajari dan menganalisa tentang PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA *COVID-19* (Sudi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian tentang penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 di LAPAS Kelas I Malang memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian tentang penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 di LAPAS Kelas I Malang memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang tata cara penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendetail tentang proses pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tata cara hukum pidana dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

LAPAS Kelas I Malang atau lebih dikenal dengan sebutan LAPAS Lowokwaru Malang, dibangun pada jaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1912. LAPAS ini dibangun berbarengan dengan pembangunan perumahan Celaket Malang. Artinya, LAPAS ini telah mengalami tiga jaman, yaitu jaman Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Pada jaman penjajahan Jepang, LAPAS ini difungsikan sebagai tempat penampungan sekaligus interogasi kepada para pejuang kemerdekaan. Saat Belanda kembali ke Indonesia, termasuk Malang, pada Agresi Militer II Tahun 1947, LAPAS ini dibumihanguskan oleh tentara pribumi hingga hanya tersisa tembok penyekatnya saja. Sampai sekarang, LAPAS Lowokwaru masih berdiri kokoh dan tetap difungsikan sebagai penjara.

Yang menarik dari LAPAS Lowokwaru ini, meskipun namanya Lowokwaru, namun lokasi LAPAS ini sama sekali tidak terletak di wilayah Kelurahan Lowokwaru ataupun Kecamatan Lowokwaru, dua tempat yang berada di wilayah Kota Malang. Sebaliknya, LAPAS Lowokwaru justru beralamat di Jalan Asahan Nomor 7 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

a. Visi dan Misi LAPAS Kelas I Malang

1) Visi

Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

2) Misi

- Melaksanakan Pengamanan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Pembinaan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Pelayanan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Manajemen Rumah Tangga dan Ketatausahaan dengan **PASTI**

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok LAPAS Kelas I Malang adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik.

Sedangkan fungsi LAPAS Kelas I Malang adalah:

- a) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- b) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik; dan
- c) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LAPAS Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2) Peran dan Fungsi Lembaga


Peran dan fungsi lembaga ini adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mempunyai bekal di masyarakat dan lebih mempunyai arti.

2. Perkembangan Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang

Seperti terjadi di LAPAS dan RUTAN lain di Indonesia, perkembangan jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Perubahan jumlah penghuni mengalami perubahan hampir setiap hari. Pertambahan jumlah penghuni umumnya dikarenakan adanya tahanan atau narapidana baru. Sedangkan pengurangan jumlah disebabkan oleh tahanan dan/atau narapidana yang keluar LAPAS karena bebas atau pindah LAPAS.

Jumlah isi penghuni di LAPAS Kelas I Malang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata tahunan jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang periode tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam Gambar 3.1 di bawah.

Gambar 3.1. Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019



Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link <http://smlap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Rata-rata peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun tersebut sebesar 13% dari tahun ke tahun. Jumlah isi penghuni terbanyak dalam kurun waktu yang sama terjadi pada bulan November 2019 dengan rata-rata jumlah penghuni dalam bulan tersebut adalah 3.166 orang, yang terdiri dari 2.753 narapidana dan 413 tahanan.

Namun laju penambahan yang cukup signifikan itu sempat mengalami kondisi stagnan pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *Crash Program* melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana. Kebijakan ini dilakukan sebelum pandemi coronavirus, sebagai sarana untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Ruang lingkup *Crash Program* dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa:

- a. penyederhaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- b. penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.¹

Melalui program ini, warga binaan pemasyarakatan yang awalnya tidak bisa mengikuti program integrasi dikarenakan tidak memiliki penjamin dan harus pulang dengan bebas murni, dapat bebas dengan *crash program* setelah mereka

¹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana tanpa harus memenuhi syarat administratif lengkap seperti integrasi normal sebelumnya.

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa *Crash Program* ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2020. Jumlah warga binaan pemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang yang bebas melalui *crash program* periode 4 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 adalah 264 orang; 110 orang melalui Pembebasan Bersyarat dan 154 orang melalui Cuti Bersyarat. Jumlah narapidana yang bebas melalui *crash program* periode bulan Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1
Jumlah Narapidana Bebas Melalui *Crash Program*
Periode Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2020


No.	Bulan	Pembebasan Bersyarat (PB) (orang)	Cuti Bersyarat (CB) (orang)
1	2	3	4
1	Desember 2019	44	66
2	Januari 2020	27	28
3	Februari 2020	22	22
4	Maret 2020	17	38
Total		110	154

Sumber: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang dan telah diolah

Kebijakan ini disusul oleh kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*. Berdasarkan Permenkumham 10/2020 ini, LAPAS Kelas I Malang secara bertahap telah memulangkan narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan. Rata-rata bulanan perkembangan jumlah penghuni LAPAS Kelas I Malang periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dapat dilihat dalam Gambar 3.2 di bawah.

Gambar 3.2. Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020



Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link <http://smlap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Dari Gambar 3.2. di atas dapat dilihat bahwa jumlah isi penghuni mulai mengalami penurunan di awal tahun. Puncak penurunan adalah pada bulan April 2020, yaitu sebanyak 323 orang, bertepatan dengan masa-masa awal pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Hasil olah data di atas juga menunjukkan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2020, peningkatan jumlah penghuni tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan selama rentang waktu tersebut, seluruh LAPAS di Indonesia tidak boleh menerima tahanan baru yang belum berstatus *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, kebijakan pengeluaran narapidana yang memenuhi syarat akibat coronavirus juga masih berlaku. Jumlah penghuni di LAPAS Kelas I Malang kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan

sejak bulan September 2020 karena LAPAS sudah diperkenankan menerima penghuni baru meski masih tahanan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu, jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang adalah sebesar 3.313 orang, yang terdiri dari 2.681 narapidana dan 632 tahanan. Dengan kapasitas 1.282 orang, berarti terjadi kelebihan kapasitas sebesar 258%. Kondisi *overload* ini tidak hanya terjadi di LAPAS Kelas I Malang saja, namun juga terjadi di hampir seluruh LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia.

Jenis kasus terbesar di LAPAS Kelas I Malang per tanggal 14 Januari 2021 adalah kasus narkoba, yaitu sebesar 2.305 orang, atau 70% dari seluruh jumlah penghuni LAPAS. Jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang per tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan jenis kejahatan dapat dilihat dalam table 3.2 di bawah.

Tabel 3.2.
Data Isi LAPAS Kelas I Malang
Berdasarkan Jenis Kejahatan per tanggal 14 Januari 2021

No.	Jenis Kejahatan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	Keterangan
1	Narkoba	314	1.991	2.305	WNA: 4 Napi dan 3 Tahanan
2	Korupsi	2	47	49	
3	Terorisme	0	6	6	
4	<i>Human Trafficking</i>	0	0	0	
5	Illegal Logging	11	18	29	Residivis: 589 orang
6	Perlindungan Anak	24	200	224	
7	Penipuan	34	45	79	Lansia < 60 Tahun: 83 orang
8	Perjudian	17	26	43	
9	Pencurian	108	226	334	
10	Pembunuhan	1	70	71	
11	Kasus Lainnya	121	52	173	
	Jumlah	632	2.681	3.313	

Sumber: Data Telegram Isi LAPAS Kelas I Malang dan Jenis Kejahatan Tanggal 14 Januari 2021 dan telah diolah

B. Pemberian Asimilasi terkait *COVID-19*

Dalam Permenkumham 10/2020 dijelaskan bahwa asimilasi narapidana di tengah pandemi *COVID-19* merupakan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Tujuan utama asimilasi adalah membaurkan narapidana dengan masyarakat guna mengaktifkan kembali hubungan para pihak, yaitu narapidana, keluarga dan masyarakat. Pembauran ini diharapkan dapat menghilangkan pemikiran buruk penjara setelah menjalani hukuman, dan mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Dalam aturan-aturan hukum tentang pemberian kemudahan syarat-syarat integrasi narapidana, baik dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa tujuan utama dari semua kemudahan administrasi tersebut adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di hampir seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia.

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020, *COVID-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dan oleh karena itu perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *COVID-19*. Oleh karena itu dilakukan

upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, melalui pengeluaran dan pembebasan dalam bentuk asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19*.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak atas asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* dengan syarat-syarat tertentu sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

1. Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi terkait *COVID-19*

Syarat pemberian Asimilasi terkait *COVID-19* sesuai Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat: 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat: 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.²

² Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan: 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; 2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing; 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah; dan 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan: 1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; 2) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing; 4) Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakatan; dan 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Masyarakatan.³

2. Pertimbangan Pemberian Hak Asimilasi Terkait *COVID-19*

Pemerintah berkeyakinan bahwa kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak didik masyarakatan melalui asimilasi terkait *COVID-19* merupakan kebijakan yang sangat efektif untuk mengurangi kepadatan jumlah

³ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

penghuni di LAPAS dan RUTAN. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini juga beragam, ada yang menyatakan setuju dengan alasan kemanusiaan, namun banyak juga yang mempertanyakan efektivitas dari kebijakan ini. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI, Reynhard Silitonga, juga menyatakan bahwa kebijakan asimilasi terkait *COVID-19* ini juga banyak memunculkan kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir narapidana yang mendapat kemudahan untuk keluar dari LAPAS akan kembali mengulangi kejahatannya. Namun Dirjenpas menyatakan bahwa narapidana yang mengulangi tindak kejahatannya sampai dengan bulan Mei 2020 relatif kecil, yaitu sebesar 0,2%. Angka ini lebih kecil dibanding angka residivisme yang terjadi di negara lain.⁴

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyatakan bahwa sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020, pihaknya telah memberikan program asimilasi bagi 40.020 orang narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *COVID-19*. Data pencabutan program terkait pelanggaran terhadap ketentuan program tersebut per 15 Juni 2020 adalah sebanyak 222 orang atau sebesar 0,6% dari seluruh penerima program⁵

Di LAPAS Kelas I Malang, pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. LAPAS Kelas I Malang juga menetapkan


⁴ Diunduh pada tanggal 22 Februari dari alamat link <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb283f0eb87d/dirjen-pemasyarakatan-sebut-napi-asimilasi-berulah-jumlahnya-sedikit>.

⁵ Diunduh dari Valid News Yudisial. *Yasona Nilai Asimilasi Efektif*, alamat link <https://www.validnews.id>

Standard Operational Procedure (SOP) untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak terkait dengan adanya pandemi *COVID-19*. Gambar SOP Asimilasi di LAPAS Klas I Malang dapat dilihat dalam Gambar 3.3 di bawah.

Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan Permenkumham 10/2020, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi di LAPAS Kelas I Malang kami laksanakan per tanggal 01 April 2020. Tentunya hak asimilasi di rumah ini diberikan setelah narapidana dan anak memenuhi syarat dan ketentuan seperti diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait *COVID-19*. Intinya adalah bahwa narapidana dan anak yang akan diasimilasikan harus memenuhi syarat administratif dan substantif. Syarat administratif disini berkaitan dengan kelengkapan berkas warga binaan, seperti Surat Perintah Penahanan, Surat Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan dari Kejaksaan, Surat Pernyataan Asimilasi dan/atau Integrasi Narapidana, dan Laporan Perkembangan dari wali pemasyarakatan. Sedangkan syarat substantif berkaitan dengan tingkah laku dan kepatuhan warga binaan terhadap peraturan dan tata terib LAPAS. Acuan pengeluaran juga diatur jelas dalam SOP Asimilasi terkait *COVID-19*”⁶



⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, ANDRI SETYAWAN, Amd.,I.P., S.H., pada hari Selasa, 26 Januari 2021, pk. 10.30 WIB.

Gambar 3.3. SOP Asimilasi di Rumah LAPAS Kelas I Malang

SATUAN KERJA		Nomor SOP	W15.PAS.PAS.2.PK.01.05.06
		Tanggal Pembuatan	01 April 2020
		Tanggal Efektif	01 April 2020
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG 		Disahkan oleh	 Atik Agung Gde Krisna NIP. 19800104 200012 1 001
		Unit Kerja KABID PEMBINAAN	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah RI No.31 Th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Kepmenkeh RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 5. Permenkumham RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 6. Kepmenkumham RI No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 5. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No.E.22.Pr.08.03 Tahun 2001 tentang prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan		Kualifikasi pelaksana - Petugas seksi Bimkemas dibantu oleh Staff Registrasi - Petugas Basas - Petugas Sidang TPP	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan 1. Buku Sidang TPP 2. SK Asimilasi 3. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Asimilasi di Rumah	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Staf Registrasi	Staf Bimkemas	Kasie Bimkemas	Kabid Pembinaan	Ka. Lapas	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Penjaringan data WBP melalui SDP yang memenuhi syarat administrasi						Komputer	10 menit	Data WBP yang terverifikasi	Menyesuaikan kondisi di UPT
2.	Pengecekan kelengkapan berkas WBP						BA-17, Petikan Putusan, Surat Penahanan	5 menit	Berkas WBP yang terverifikasi	
3.	Memanggil WBP untuk pembuatan surat pernyataan tempat tinggal/rumah						Buku ekspedisi	10 menit	Surat Pernyataan Tempat Tinggal/Rumah	
4.	Pemanggilan Penjamin WBP						No. Telpone Penjamin	1 Hari	Surat Jaminan	
5.	Sidang TPP tanpa menghadirkan WBP						Buku Sidang TPP	30 menit	Persetujuan Pelaksanaan Asimilasi di Rumah	
6.	Pembuatan Draft SK Asimilasi melalui Sisumaker						Komputer	10 menit	Draft SK Asimilasi di Rumah	
7.	Pemeriksaan Draft SK Asimilasi						Komputer & Berkas WBP	15 menit	SK Asimilasi di Rumah	
8.	Pengeluaran WBP dari Lapas						SK Asimilasi	30 menit	WBP yang melaksanakan Asimilasi di Rumah	Terkait SOP Pengeluaran WBP
9.	Pendampingan untuk serah terima WBP kepada pihak Bapas						Surat Pengantar & Berita Acara Serah Terima	30 menit	Kegiatan berjalan	

SOP Asimilasi di Rumah.

Jumlah = 09

Waktu = 1 Hari 2 jam 20 menit


 KEPALA
 Anak Agung Gde Krisna
 NIP. 19800104 200012 1 001

Sumber: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang

Lebih lanjut Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan menambahkan:

“Setelah melaksanakan *teleconference* pada tanggal 30 Maret 2020 yang lalu, kami langsung melakukan sosialisasi asimilasi terkait *COVID-19*. Kesempatan ini diperuntukkan bagi seluruh warga binaan selama mereka memenuhi persyaratan. Perilaku merupakan syarat pokok pemberian asimilasi ini karena perilaku yang baik merupakan cermin kemampuan dan kesanggupan mereka kembali berbaur dengan masyarakat umum. Kami benar-benar tidak menginginkan warga binaan yang baru keluar dari LAPAS Kelas I Malang melalui program asimilasi kembali berulah dan meresahkan masyarakat. Jika mereka berperilaku tidak baik dengan melanggar aturan dan tata tertib LAPAS, maka kami tidak akan memberikan hak asimilasi bagi mereka.”⁷

Penjelasan pejabat berwenang tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberian asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang diberikan kepada seluruh narapidana yang memenuhi syarat tanpa perbedaan perlakuan pemberian hak. Perilaku merupakan cerminan dari kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Ketika peneliti bertanya, “Apakah ada warga binaan yang “gagal” mendapatkan hak asimilasi *COVID-19* karena pelanggaran?”, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan menerangkan:

“Sampai dengan bulan Desember 2020, ada tiga kasus narapidana yang “gagal” mendapatkan asimilasi. Mereka dicabut haknya disebabkan melakukan pencurian, kedapatan membawa handphone dan terlibat hutang piutang yang menyebabkan perkelahian yang menimbulkan luka. Pelanggaran tersebut sesuai dengan Tata Tertib LAPAS Kelas I Malang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat sehingga narapidana yang bersangkutan masuk dalam daftar Register F. Akibatnya, ketiga narapidana tersebut tidak jadi pulang lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan”⁸

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni LAPAS Kelas I Malang, Kepala Seksi Registrasi menambahkan:

“Kami tidak pernah bosan menghimbau seluruh warga binaan melalui sosialisasi dan pengarahan setiap saat, utamanya kepada penghuni yang baru datang, bahwa mereka harus senantiasa taat dan patuh terhadap aturan dan tata tertib LAPAS. Kepatuhan mereka akan menghasilkan *reward* berupa remisi dan hak integrasi, sehingga mereka dapat segera pulang dan berkumpul dengan keluarga. Kami juga seringkali menegaskan bahwa kami tidak akan mentolerir pelanggaran dan akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, jika mereka tidak

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

mendapatkan remisi dan integrasi, itu murni diakibatkan oleh ulah mereka sendiri. Kami sebagai petugas pasti melakukan upaya terbaik bagi warga binaan kami agar mereka cepat pulang, jadi kami sangat menyayangkan jika warga binaan ada yang melanggar aturan, apalagi jika dilakukan menjelang mereka bebas asimilasi atau integrasi. Sayang kan? Kesempatan berkumpul dengan keluarga lebih cepat harus tertunda”⁹

Penjelasan di atas mengandung arti bahwa LAPAS Kelas I Malang tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran dan akan mencabut hak asimilasi atau integrasi warga binaan jika mereka terbukti melakukan pelanggaran, utamanya tingkat berat.

1. Pelaksanaan Asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang

Pelaksanaan asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Pada periode bulan April sampai dengan Desember tahun 2020, LAPAS Kelas I Malang mengeluarkan 634 orang narapidana dan anak dalam program asimilasi terkait *COVID-19*, seperti dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Jumlah Narapidana dan Anak Bebas Melalui Program Asimilasi Terkait *COVID-19*
Periode Bulan April 2020 s/d Bulan Desember 2020

No.	Bulan	Narapidana		Anak	
		PB	CB	PB	CB
1	April 2020	208	96	7	21
2	Mei 2020	48	18	-	-
3	Juni 2020	27	14	-	-
4	Juli 2020	11	2	-	-

⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, SUKARNA TRISNA ATMAJA, Amd.,I.P., S.H., pada hari Rabu, 27 Januari 2021, pk. 15.30 WIB.

5	Agustus 2020	33	15	3	2
6	September 2020	7	2	-	-
7	Oktober 2020	23	3	-	-
8	November 2020	37	17	-	-
9	Desember 2020	26	14	-	-
Total		420	181	10	23

Sumber : Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang

Pelaksanaan pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang dilaksanakan segera setelah bimbingan teknis melalui teleconference dan dilakukan secara bertahap. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah-langkah pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku. Persiapan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan yaitu:

- a. Laporan Perkembangan Narapidana;
- b. Surat Pernyataan Narapidana bahwa narapidana yang bersangkutan akan melaksanakan asimilasi di rumah dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan ditandatangani oleh narapidana;
- c. Surat Pemberitahuan ke Bapas Malang dan Kejaksaan tempat tinggal penjamin;
- d. Menetapkan Surat Keputusan Asimilasi di Rumah untuk narapidana yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS.¹⁰

Lebih lanjut dijelaskan bahwa momen tersibuk dalam pelaksanaan pengeluaran narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang terjadi pada 3 (tiga) hari pertama pelaksanaan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 3 April 2020. Sekitar 320 orang narapidana dan anak bebas pada tiga hari pertama karena seluruhnya sudah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu telah menjalani

¹⁰ Hasil olah data wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, ANDRI SETYAWAN, Amd., I.P., S.H., pada hari Selasa, 26 Januari 2021, pk. 10.30 WIB.

½ masa pidana dengan tanggal 2/3 maksimal jatuh pada 31 Desember 2020. Pemulangan ini dilaksanakan berdasarkan daftar urut dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Selanjutnya, pengeluaran narapidana dan anak dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan juga menegaskan bahwa seluruh layanan asimilasi di rumah karena *COVID-19* ini diberikan secara **gratis**, tidak dipungut biaya satu rupiahpun.¹¹

Sebelum melaksanakan pemulangan narapidana dan anak melalui asimilasi karena *COVID-19*, dilakukan verifikasi data dalam SDP untuk mengetahui secara cepat narapidana dan anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi. Selain itu, sebelum pulang, narapidana dan anak diberikan pengarahan dan penegasan bahwa mereka harus tetap berada di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Seluruh jajaran pejabat LAPAS Kelas I Malang juga menghimbau dan meminta dengan sangat agar narapidana dan anak yang diberikan asimilasi di rumah jangan sampai melakukan tindak pidana lagi setelah mereka kembali ke masyarakat. Sebagai kelengkapan syarat pemulangan, narapidana dan anak yang akan berasimilasi juga diperiksa kesehatannya untuk memastikan bahwa mereka sehat, dan diberikan Surat Keterangan Sehat dan dokter poliklinik agar tidak mengalami hambatan sesampai di kampung halamannya masing-masing.

Data narapidana dan anak yang pulang melalui asimilasi terkait *COVID-19* dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya. Selain itu, untuk memastikan bahwa narapidana dan anak tetap di rumah, LAPAS Kelas I Malang melakukan kontrol lewat telepon kepada penjamin. Di beberapa kesempatan, petugas LAPAS Kelas I Malang juga melaksanakan *on the spot* ke rumah narapidana dan anak untuk memastikan bahwa mereka benar-benar di rumah dan tidak kemana-mana.

¹¹ Ibid

Bambang, 28 tahun, salah satu narapidana kasus narkoba asal Kota Batu yang bebas pada tanggal 1 April 2020 tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya karena dia bisa pulang lebih awal dari perhitungan. Kepada petugas Seksi Bimbingan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang Bambang menyatakan:

“Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena bisa pulang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Rasanya seperti mimpi. Sebenarnya tanggal 2/3 saya adalah 12 Agustus 2020. Ditambah subsidair pengganti denda 2 bulan, seharusnya saya pulang sekitar bulan Oktober 2020. Ini merupakan mujizat yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya berterima kasih kepada semua petugas LAPAS Kelas I Malang yang sudah bekerja keras memulangkan saya dan teman-teman. Dan jujur, tidak ada biaya satu rupiahpun yang dikenakan kepada saya untuk mendapatkan asimilasi di rumah ini”¹²

Narapidana lain bernama Cahyo S, 35 tahun, kasus penggelapan asal Kota Malang mengatakan:

“Alhamdulillah Ya Rabb. Rasanya saya seperti mimpi. Saya memang mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB) dan sudah mendapatkan SK PB. Seharusnya saya pulang PB tanggal 25 Juli 2020. Saya merasa sangat beruntung dan senang sekali. Di sisi lain, saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Pengennya hidup tenang bersama istri dan anak. Untuk pemulangan ini, saya tidak dikenakan biaya satu rupiahpun. Semuanya gratis. Harapan saya, masyarakat dapat menerima kembali dan tidak memandang sebelah mata. Saya juga akan menunjukkan bahwa saya sudah berubah jauh lebih baik”¹³

Seorang anak pidana kasus pengeroyokan bernama Udin, 16 tahun asal Kota Malang mengaku sangat gembira karena bisa pulang cepat:

“Saya menyesal sekali, harusnya saya masih sekolah dan bermain sama teman-teman, tapi malah dipenjara. Tapi banyak pelajaran berharga yang bisa saya petik disini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu petugas yang sudah memulangkan saya lebih cepat. Seharusnya saya kalau ngurus PB pulang tanggal 29 Oktober 2020 nanti. Tapi alhamdulillah saya pulang hari ini tanggal 3 April 2020. Dan sungguh, saya nggak harus bayar satu rupiahpun untuk pulang ini. Terima kasih LAPAS Kelas I Malang”¹⁴

¹² Data rekaman wawancara dengan Bambang P, narapidana kasus narkoba asal Kota Batu saat bebas asimilasi pada tanggal 1 April 2020.

¹³ Data rekaman wawancara dengan Cahyo S, narapidana kasus penggelapan asal Kota Malang saat bebas asimilasi pada tanggal 1 April 2020.

¹⁴ Data rekaman wawancara dengan Udin, anak didik pemasyarakatan kasus pengeroyokan asal Kota Malang saat bebas asimilasi pada tanggal 3 April 2020.

Dari tiga sample narapidana yang bebas asimilasi tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan program pengeluaran narapidana terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang merupakan program yang menguntungkan narapidana, terbukti mereka sangat senang mengetahui bahwa mereka dapat pulang lebih cepat dari seharusnya. Selain itu, pelaksanaan program juga tidak dipungut biaya sama sekali.

Program asimilasi di rumah ini tidak hanya menggemburkan narapidana dan anak, namun juga keluarga mereka. Seorang bapak berinisial DW asal Kabupaten Malang sangat gembira ketika menjemput anaknya di LAPAS Kelas I Malang. DW menyatakan:

“Anak saya terkena kasus narkoba dan dihukum 4 (empat) tahun ditambah subsider 1 (satu) bulan. Alhamdulillah, anak saya bisa pulang lebih cepat. Seharusnya anak saya ikut program Pembebasan Bersyarat dan diperkirakan pulang sekitar bulan November 2020 nanti. Tapi kemarin sore anak saya telepon katanya karena ada corona, anak saya pulang hari ini (03-04-2020). Saya sangat senang dan berjanji untuk memastikan dia di rumah saja dan tidak kemana-mana. Terima kasih kepada LAPAS Kelas I Malang karena untuk pulang cepat ini, kami tidak dikenakan biaya apapun”¹⁵

Seorang kerabat narapidana lain bernama MA asal Kota Batu menyatakan:

“Sore kemarin saya ditelepon adik saya untuk menjemput hari ini karena dia pulang corona. Dia dihukum 7 (tujuh) tahun penjara dengan kasus perlindungan anak. Saya sangat gembira dan bersyukur karena adik saya bisa pulang cepat. Harapan saya semoga pengalaman di penjara membuat dia berubah lebih baik. Seharusnya adik saya pulang bulan Desember nanti, ditambah 3 bulan subsider, jadinya sekitar Maret 2021. Syukur Alhamdulillah dia pulang sekarang (03-04-2020) dan berkumpul bersama anaknya lagi. Sebagai kakak, saya akan menjamin dia untuk tetap di rumah dan membimbing agar tidak melanggar hukum lagi. Untuk kepulangan adik saya, kami tidak dipungut biaya sama sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kalapas dan seluruh petugas LAPAS Kelas I Malang. Semoga Allah membalas semua kebaikan seluruh petugas LAPAS Kelas I Malang”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keluarga dan kerabat narapidana mengaku senang berkumpul kembali dengan keluarganya. Mereka juga memastikan bahwa narapidana yang pulang asimilasi *COVID-19* tetap berada di rumah dan mengarahkan agar

¹⁵ Data rekaman wawancara dengan Bapak DW, orang tua narapidana kasus narkoba asal Kabupaten Malang saat menjemput narapidana bebas asimilasi pada tanggal 3 April 2020.

¹⁶ Data rekaman wawancara dengan Bapak MA, kerabat narapidana kasus perlindungan anak asal Kota Batu saat menjemput narapidana bebas asimilasi pada tanggal 3 April 2020.

tidak melakukan tindak pidana lagi. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh proses pemulangan narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang adalah **gratis**.

C. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Asimilasi Terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, pengeluaran narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang melalui asimilasi terkait *COVID-19* telah dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2020 yang lalu. Selama berlangsung, secara umum program dapat dilaksanakan sesuai harapan. Akan tetapi harus diakui bahwa pelaksanaan tersebut bukan berarti tanpa hambatan sama sekali. Ada beberapa kendala baik yang berasal dari dalam LAPAS maupun dari luar LAPAS dalam hal ini masyarakat umum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang antara lain:

1. Kendala administrasi.

Masalah administrasi biasanya berasal dari kurangnya kelengkapan dokumen yang disyaratkan bagi narapidana dan anak untuk mendapatkan asimilasi di rumah. Dokumen tersebut adalah Petikan Putusan dari Pengadilan dan Berita Acara (BA) Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri yang melakukan penuntutan. Ketika seorang terdakwa telah diputus bersalah oleh hakim Pengadilan (baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung) dan sah menjadi terpidana, maka Pengadilan harus mengeluarkan Petikan Putusan Pengadilan dan mengirimkan ke LAPAS agar status terpidana atau narapidana yang bersangkutan menjadi jelas. Selain itu harus ada BA dari Kejaksaan Negeri yang mendukung dan mengesahkan bahwa status terpidana telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan dan BA dari Kejaksaan ini digunakan sebagai kelengkapan administrasi yang salah satu fungsinya adalah mengesahkan pemberian hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi.

Namun seringkali Pengadilan atau Kejaksaan terlambat mengirimkan Petikan Putusan dan BA sehingga status hukum terpidana belum jelas dan mereka masih belum bisa menerima hak-hak mereka, termasuk mendapatkan asimilasi terkait *COVID-19*. Narapidana dan anak dapat memperoleh asimilasi jika Petikan Putusan Pengadilan dan BA dari Kejaksaan telah diterima oleh LAPAS. Jika dikaitkan dengan asimilasi terkait *COVID-19*, keterlambatan penerimaan berkas Putusan Pengadilan dan BA dari Kejaksaan ini berakibat keterlambatan pemulangan narapidana dan anak yang bersangkutan.

2. Sulitnya pengawasan narapidana dan anak yang mendapatkan program asimilasi terkait *COVID-19*.

Sebagaimana diketahui bahwa pemulangan narapidana dan anak melalui program *COVID-19* ini mensyaratkan beberapa hal antara lain bahwa narapidana dan anak harus tetap di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Namun ada beberapa narapidana yang sulit dilacak keberadaannya. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan alamat rumah dan nomor telepon penjamin yang diberikan sebelum mereka dikeluarkan.

Pada beberapa kesempatan, petugas berupaya untuk mendatangi rumah narapidana guna melakukan kontrol dan pengawasan serta memastikan bahwa narapidana yang bersangkutan memang benar di rumah penjamin dengan alamat yang diberikan kepada pihak LAPAS. Namun ketika sampai di alamat yang tertulis, ternyata penjamin sudah pindah rumah atau alamat yang diberikan bukan alamat sebenarnya. Ketidakjelasan ini juga terjadi untuk nomor telepon. Ada banyak nomor telepon yang tidak bisa dihubungi lagi setelah narapidana pulang. Kenyataan ini menyulitkan petugas LAPAS Kelas I Malang untuk melakukan pengawasan kepada narapidana dan anak yang bebas karena asimilasi *COVID-19*.

3. Narapidana tidak memiliki penjamin.

Masalah lain yang cukup pelik dalam upaya pemulangan narapidana dan anak melalui asimilasi terkait *COVID-19* adalah beberapa narapidana tidak memiliki penjamin untuk menjamin kepulangan mereka. Ada narapidana yang memang tidak memiliki keluarga lagi atau sebatang kara, ada pula yang tidak “diperhatikan” oleh keluarganya. Untuk kasus terakhir, seringkali narapidana masih memiliki sanak saudara yang dianggap mampu atau layak untuk menjamin mereka, namun kerabat tersebut tidak bersedia menjadi penjamin bagi narapidana yang bersangkutan.

Penghambat lain terkait dengan penjamin adalah beberapa keluarga narapidana tinggal cukup jauh di luar pulau sehingga tidak memungkinkan mereka untuk datang menjemput, atau sebaliknya, tidak mungkin bagi narapidana yang bersangkutan untuk “pulang” ke alamat penjamin yang berada di luar pulau. Kendala penjamin ini seringkali menghambat kepulangan narapidana dan anak melalui program asimilasi.

4. Narapidana memanfaatkan program asimilasi untuk meminta dana lebih kepada keluarga.

Pulang lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan merupakan kesempatan yang tidak mungkin disia-siakan oleh narapidana. Keluarga juga sangat antusias ingin sekali berkumpul dengan keluarga mereka secepat mungkin. Namun ada beberapa narapidana yang memanfaatkan momen asimilasi ini untuk meminta uang lebih kepada keluarga dengan dalih agar bisa pulang cepat. Kenyataan ini sangat merugikan LAPAS Kelas I Malang karena pada pelaksanaannya, seluruh narapidana dan anak yang pulang karena asimilasi *COVID-19* tidak dipungut biaya sat sen pun. Kepala LAPAS juga memastikan bahwa tidak ada satupun petugas di jajarannya yang meminta uang atau melakukan pungutan liar terkait pemulangan narapidana dan anak. Ketika dilakukan pengecekan di lapangan terbukti bahwa permintaan tersebut hanya merupakan akal-akalan dari beberapa narapidana yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya.

5. Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi *COVID-19*.

Tidak dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang memberikan komentar negatif terkait dengan pelaksanaan asimilasi terkait *COVID-19*. Di beberapa media massa bahkan dituliskan komentar beberapa kalangan yang menyatakan bahwa di tengah pandemi *COVID-19*, LAPAS merupakan tempat yang aman bagi narapidana daripada harus kembali ke masyarakat. Sebagian kalangan bahkan khawatir bahwa kepulangan mereka akan menimbulkan masalah dan keresahan di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dan sosial di masa pandemi cukup rentan, sehingga narapidana yang baru keluar dimungkinkan tidak memiliki pekerjaan tetap dan sangat mungkin melakukan kejahatan lagi. Keraguan masyarakat ini membuat narapidana mengalami kebingungan untuk kembali ke masyarakat, padahal kebijakan mengeluarkan narapidana untuk kemanusiaan, yang didasarkan pada instruksi Komisioner Persatuan Bangsa Bangsa untuk Hak Asasi Manusia.¹⁷

6. Narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi.

Keraguan masyarakat seperti yang disebutkan di atas memang cukup beralasan karena beberapa narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi karena *COVID-19* melakukan tindak pidana lagi. Dari 634 orang narapidana dan anak yang dibebaskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 melalui asimilasi di LAPAS Kelas I Malang, ada 7 orang yang mengulangi tindak pidananya. Memang prosentasenya hanya 1,1%. Akan tetapi dampak pengulangan ini membuat masyarakat semakin beropini buruk pada narapidana sekembalinya mereka di tengah masyarakat. Narapidana yang melakukan lagi tindak pidana tersebut merupakan narapidana dengan kasus pencurian dan penipuan.

¹⁷ Dirangkum berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang

Hambatan terbesar memang berasal dari penolakan masyarakat terhadap kepulauan narapidana melalui program asimilasi *COVID-19*. Keraguan masyarakat ini tidak hanya terjadi pada program asimilasi di LAPAS Kelas I Malang, tapi juga dari beberapa daerah di Indonesia. DetikNews.com pada tanggal 22 April 2020 menulis bahwa kebijakan ini menuai derasnya protes dari masyarakat, karena dianggap narapidana lebih baik berada di LAPAS untuk menjalankan *physical distancing*. Selain itu kebijakan ini dianggap dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit.¹⁸

D. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Asimilasi Terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang

Hambatan-hambatan seperti tersebut di atas berpotensi menjadi masalah yang besar jika tidak segera dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu, LAPAS Kelas I Malang segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi terkait *COVID-19*. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko hambatan yang ada antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan.

Untuk mengatasi kendala kelengkapan administrasi yang diakibatkan belum adanya Petikan Putusan Pengadilan atau Berita Acara dari Kejaksaan, LAPAS Kelas I Malang melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan agar Petikan Putusan Pengadilan atau Berita Acara dapat segera dikirimkan ke LAPAS guna proses hukum terpidana selanjutnya.

¹⁸ Dinda Balqis, 2020. *Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*. Diunduh dari alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>.

2. Melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*.

Setelah narapidana dan anak bebas asimilasi *COVID-19*, sesuai dengan instruksi Meteri Hukum dan HAM, LAPAS Kelas I Malang masih berkewajiban melakukan kontrol, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah narapidana dan anak pidana, maupun secara tidak langsung melalui nomor telepon yang telah dicatat. Narapidana juga diwajibkan lapor melalui telpon dan whatsapp ke nomor yang sudah diberikan.

3. Melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin.

Ketika seorang narapidana telah mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, dan secara substantif dinyatakan tidak ada masalah, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan hak-haknya sebagai narapidana, termasuk memberikan hak asimilasi di rumah. Namun masalah ketiadaan penjamin merupakan penghalang bagi narapidana untuk dapat pulang dengan program asimilasi. LAPAS Kelas I Malang tidak tinggal diam dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk asimilasi di rumah. LAPAS Kelas I Malang berkoordinasi dengan BAPAS Malang dan BAPAS lain sesuai alamat yang dituju narapidana untuk pulang dengan harapan agar pihak BAPAS bersedia menjadi penjamin dan melakukan pemantauan dan pembimbingan kepada narapidana yang bersangkutan. Jika memang narapidana telah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dan dinilai pantas untuk kembali ke masyarakat, maka LAPAS Kelas I Malang akan mengupayakan cara terbaik untuk memenuhi hak mereka.

4. Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah.

Sebelum dikeluarkan, narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti asimilasi karena *COVID-19* diberikan penekanan agar mereka tidak kembali

melakukan kejahatan. Sanksi yang berat sesuai dengan peraturan yang ada akan dikenakan kepada narapidana dan anak yang melakukan kejahatan lagi. Sanksi tersebut adalah mereka tidak akan mendapatkan hak remisi selama menjalani sisa pidana yang lama. Selain itu ditambahkan pidana yang baru akibat kejahatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan resolusi Pemasyarakatan, narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas asimilasi juga harus diasingkan dalam sel pengasingan sampai kurun waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Motivasi juga diberikan kepada narapidana dan anak untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tetap dapat hidup dengan melakukan pekerjaan yang halal dan tidak harus mengulangi perbuatannya. LAPAS Kelas I Malang mendorong agar narapidana dan anak yang bebas asimilasi menunjukkan bahwa mereka telah berubah jauh lebih baik, bahkan lebih baik dari yang pernah dibayangkan. Pelatihan keterampilan kemandirian yang telah diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber penghasilan hidup yang halal dan cukup. Ditekankan pula bahwa hidup bergelimang harta namun hasil kejahatan tidak akan membuat mereka hidup tenang dan nyaman dan tidak akan membahagiakan mereka. Sebaliknya, hidup sederhana namun halal akan lebih memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka dan keluarga.

5. Melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena *COVID-19*.

Perihal pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi terkait *COVID-19* ini telah disosialisasikan melalui website LAPAS, bahwa program ini **gratis**. Jadi jika ada yang menyalahgunakan kondisi pembebasan ini, masyarakat diminta untuk melapor ke nomor hotline LAPAS yang juga tertera dalam berita sosialisasi.

6. Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait

COVID-19 melalui pemberitahuan secara tertulis. Dengan koordinasi ini diharapkan masyarakat dapat menerima keputungan narapidana dan anak melalui program asimilasi karena *COVID-19* dengan lapang dada, dan ikut serta berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengawasan mereka.

Peran aktif masyarakat ini dinilai dapat memberikan atmosfer positif kepada narapidana dan anak, karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka akan berdampak positif dan dapat mencegah mereka mengulangi tindak pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa LAPAS Kelas I Malang telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang ada, antara lain kepastian tujuan keputungan, sosialisasi dan koordinasi. Di sisi lain, kerjasama masyarakat untuk menerima kembali dan ikut membina narapidana yang bebas karena asimilasi karena *COVID-19*.

Dindin Sudirman yang merupakan pemerhati Pemasyarakatan menyatakan bahwa LAPAS di Indonesia berpotensi menjadi tempat pembunuhan massal apabila pengurangan isi penghuni di tengah pandemi *COVID-19* tidak dilakukan karena kondisi LAPAS di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas. Jika kebijakan asimilasi narapidana ini tidak diambil, akan timbul rasa cemas pada diri narapidana, dan kecemasan dapat menimbulkan pemberontakan sehingga terjadi kerusuhan di dalam LAPAS. Berdasarkan teori sosiologi, LAPAS merupakan lokasi yang rentan terhadap terjadinya pemberontakan, karena dalam teori, tingkatan ketiga dari lima tingkatan adanya pemberontakan adalah kecemasan massal. Dindin juga menjelaskan bahwa dengan hukuman penjara, negara telah merampas kemerdekaan seseorang, sehingga diasumsikan bahwa narapidana tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu negara harus bertanggungjawab terhadap kehidupan, kesehatan dan keselamatannya.¹⁹

¹⁹ Muhammad Ilman Nafian, 2020. *Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona*. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hak asimilasi kepada narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Unsur yuridis terpenuhi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri menyangkut asimilasi *COVID-19*, guna mengatasi permasalahan hukum yang ada dengan mempertimbangkan aturan hukum yang telah ada, yang akan diubah atau dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kebijakan pembebasan narapidana disebabkan oleh pandemi *COVID-19* ini tidak hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga di berbagai Negara di dunia. Kebijakan ini diambil pasca seruan dari Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membebaskan narapidana dan anak, narapidana yang sudah lanjut usia dan yang memiliki penyakit tertentu. Selain itu, LAPAS Kelas I Malang juga menetapkan SOP untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Alasan sosiologisnya adalah bahwa pembebasan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dalam hal ini adalah masyarakat narapidana dan anak yang terisolasi di dalam LAPAS, untuk mendapatkan hak hidup sebagaimana manusia lainnya. Jika sampai virus corona itu menyerang salah satu narapidana, maka dapat dipastikan bahwa virus tersebut akan menyebar ke seluruh penghuni LAPAS, sebab kondisi LAPAS yang kelebihan kapasitas tidak memungkinkan bagi penghuni untuk melakukan *social distancing* sesuai dengan protokol kesehatan.

Asimilasi di rumah setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana ini memang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Banyak narapidana yang bebas asimilasi *COVID-19* menyambut kepulangan mereka dengan sukacita. Hal ini dikarenakan mereka pulang lebih cepat dari yang diperkirakan.

Secara normatif, narapidana yang mengajukan integrasi melalui Pembebasan Bersyarat atau Cuti Bersyarat harus menjalani 2/3 masa pidana, dan jika mereka memiliki subsidair pengganti denda, maka masa 2/3 itu ditambah lagi dengan pidana subsidair pengganti denda. Namun dengan program ini narapidana dapat menjalani subsidair pengganti denda di rumah.

Kita contohkan narapidana Eko asal Kota Malang, kasus narkoba. Eko ditahan sejak tanggal 18 Juli 2018. Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Eko selama 04 (empat) tahun penjara, ditambah denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Jika bukan karena kebijakan *COVID-19*, seharusnya Eko bebas melalui Pembebasan Bersyarat pada tanggal 30 November 2020. Tapi karena kebijakan asimilasi di rumah, Eko dapat pulang pada tanggal 1 April 2020. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dalam Tabel 3.4 di bawah ini.



Tabel 3.4
Perbandingan Perhitungan Bebas Bersyarat Narapidana

Pembebasan Bersyarat Biasa	Asimilasi COVID
Tanggal ditahan = 18-07-2018 <u>Remisi yang diterima:</u> Remisi Khusus 2019 = 15 hari Remisi Umum 2019 = 2 Bulan Remisi Khusus 2020 = 1 Bulan Remisi Umum 2020 = 3 Bulan Total Remisi = 6 Bulan 15 Hr Tanggal 2/3 (setelah dikurangi remisi) = 01-09-2020 Subsidair 3 bulan Bebas Bersyarat: = 01-09-2020 + 3 bulan = 30-11-2020	<u>Remisi yang diterima:</u> Remisi Khusus 2019 = 15 hari Remisi Umum 2019 = 2 Bulan Remisi Khusus 2020 = 1 Bulan Total Remisi = 3 Bulan 15 Hr Tanggal 2/3 = 30-11-2020 (memenuhi syarat) Tanggal 1/2 = 28-03-2020 (sudah terlewati) Bebas asimilasi di rumah: 01-04-2020

Sumber Data: Hasil Olah Data

Dari perbandingan di atas dapat kita lihat bahwa Eko pulang kurang lebih 8 (delapan) bulan lebih cepat dari kondisi normatif jika tidak ada kebijakan *COVID-19*. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi dasar betapa kebijakan tersebut sangat dinanti oleh seluruh narapidana dan anak di seluruh Indonesia.


Dari sisi kemungkinan adanya penyimpangan dari petugas terkait dengan pelaksanaan pemberian hak asimilasi kepada narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang, penulis telah melakukan survei kepada 50 orang sample narapidana asimilasi dan 25 sample keluarga narapidana. Hasilnya ada dalam Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5.
Dugaan Korupsi
N = 75

No.	Pertanyaan	Narapidana		Keluarga Narapidana		Total
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Apakah ada biaya yang dikenakan untuk mendapatkan asimilasi di rumah?	0	50	0	25	75
2	Apakah ada calo untuk mengurus asimilasi di rumah?	0	50	0	25	75
3	Apakah ada pungutan liar terkait asimilasi di rumah?	0	50	0	25	75
4	Apakah saudara memberi imbalan berupa barang/uang kepada petugas?	0	50	0	25	75

Sumber Data: Hasil Olah Data

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hak asimilasi kepada narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada indikasi dilakukan penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi oleh petugas LAPAS.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajat Rukajat, 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. CV Budi Utama
- Butje Tampi, 2011. Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi
- Hendrapuspito, D., 1989. Sosiologi Semantik. Yogyakarta: Kanisius
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (*COVID-19*). Jakarta: Kemenkes RI
- Listiana Aziza, 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease – 19 (*COVID-19*). Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sholehuddin, M., 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Novdy Suoth, Cornelius J. Paat, Eveline J.R. Kawung. 2019. Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasarakatan Kelas II Manado
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sitti Nur Aliah Insani, 2019. Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sugiono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD, Bandung: Alfabeta
- Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bnadung: Alfabeta, Cetakan Ketiga
- Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

Jurnal dan Sumber Data Online

Abdul Wahid, 2018. Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi. Yurispruden Volume I, Nomor 1, Januari 2018

Badan Hukum Info Singkat, 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020

Dinda Balqis, 2020. Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat. Diunduh dari alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>.

Diunduh pada tanggal 22 Februari dari alamat link <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb283f0eb87d/dirjen-pemasyarakatan-sebut-napi-asimilasi-berulah-jumlahnya-sedikit>.

Diunduh dari Valid News Yudisial. Yasona Nilai Asimilasi Efektif, alamat link <https://www.validnews.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017

Kompas.com, 2021. Update 30 Januari Tambah 14.518, Kini Ada 1.066.313 Kasus *COVID-19* di Indonesia. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2021 dari alamat link <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/16383131/update-30-januari-tambah-14518-kini-ada-1066313-kasus-COVID-19-di-indonesia> unggahan 30 Januari 2021



Kompas,TC.com, 2021. Data *COVID-19* Kota Malang 30 Januari 2021. Diunduh dari alamat link [https://www.kompas.tv/article/142641/ data-COVID-19-kota-malang-30-januari-2021](https://www.kompas.tv/article/142641/data-COVID-19-kota-malang-30-januari-2021) unggahan 30 Januari 2021.

Muhammad Ilman Nafian, 2020. Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>

Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link [http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/ custom.css](http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css)

UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.icounggahan 05 September 2020.

